



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda

Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.

Tembusan :

Tanggal : **1 Oktober 2025**

Nomor : **520/DITFKKPD/ND/SD.2/X/2025**

Sifat : Sangat Segera

Lampiran :

Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 800.1.3.3/4771/BKD/2025, Tanggal 30 September 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Wali Kota Banjarbaru melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru hasil seleksi terbuka.
2. Wali Kota Banjarbaru atas nama ERNA LISA HALABY, dilantik pada tanggal 21 Juni 2025.
3. Permohonan tersebut sudah diusulkan melalui sistem aplikasi Siola dengan Nomor register **E8AC6A6** tanggal **30 September 2025**.
4. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."
 - b. Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa:
 - ayat (1) Pengisian JPT Utama dan JPT madya di kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dan huruf b.
 - ayat (3) Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c.
 - c. Pasal 127 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa "Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur".
5. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta memperhatikan:
 - a. Berita Acara Sidang Rapat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Banjarbaru Nomor BA-014/PANSEL.JPTSEKDA-BJB/2025, Tanggal 16 September 2025;
 - b. Surat Plt. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara Nomor 16595/R-AK.02.03/SD/F/2025, Tanggal 19 September 2025, Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Banjarbaru; dan
 - c. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 800.1.2.6/4701/BKD/2025, Tanggal 24 September 2025, Hal Hasil Koordinasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

kiranya Wali Kota Banjarbaru dapat **disetujui** untuk melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, terhadap:

Nama : SIRAJONI, SP., M.M.

NIP : 197506101995011001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan Lama : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Jabatan Baru : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep:

- a. Surat pengantar Bapak Dirjen Otda kepada Menteri Dalam Negeri untuk perkenan paraf Saudara Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda; dan
- b. Surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk perkenan paraf Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	A
WAKIL KETUA TIM	R
KASUBAG TU	Y
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001